PENGARUH PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya)

THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE THE TAX RULES AND TAX PENALTY ON THE AWARENESS TO PAY PERSONAL INCOME TAX
(Case Study at Tax Office Pratama Majalaya)

Oleh:

Juniarti Erina Sari
21113198

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

Awareness of paying taxes by taxpayers to meet tax obligations is very important in the process of taxation. It is undeniable that people sometimes neglect their duty to pay taxes as a duty. It's all caused by is the public does not know the real benefits felt in paying taxes, whereas people can enjoy the proceeds from the tax payments with good roads, construction of schools, public health places, and other public facilities.

In this study the method used is descriptive method and verification method with a sample of 100 people taxpayers of individuals registered in KPP Pratama Majalaya. This method is used to find out the variable picture of the influence of knowledge of tax rules and tax sanctions on the awareness of paying personal taxes. Technique of data analysis technique use multiple linear regression.

The results show that knowledge of tax rules gives effect to the awareness of paying taxes with a strong positive relationship.
Tax penalties also affect the awareness of paying taxes with a strong relationship. Of the two variables the knowledge of tax regulations that give greater direct effect.

Keywords: The Influence Of Knowledge The Tax Rules And Tax Penalty On The Awareness To Pay Personal Income Tax

PENDAHULUAN

Kemajuan dan perkembangan Negara ini tidak lepas dari kesadaran warganya dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat erat hubugannya dengan kesadaran bernegara (Lovihan, 2014). Menurut Siahaan (2010:106) "apabila kesadaran bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, memiliki dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga kurang sehingga kesadaran membayar pajak juga berkurang.

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara untuk menunjang pembangunan Negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak (Siahaan, 2010:106). Kesadaran wajib pajak adalah mengetahui,

mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Manik Asri, 2009). Karakteristik wajib pajak dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak (Siahaan, 2010:106).

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas tersebut. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pawoko, 2008:4). Menurut Taylor "pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh Negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum" (Waluyo, 2011:1). Sedangkan menurut Soemitro "pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum" (Mardiasmo, 2013:1).

Kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sangat penting dalam proses penarikan pajak. Tidak bisa dipungkiri lagi kalau masyarakat terkadang melalaikan tugasnya untuk membayar pajak sebagai suatu kewajiban. Semuanya itu disebabkan oleh karena masyarakat tidak tahu imbalan nyata yang dirasakan dalam membayar pajak, padahal masyarakat dapat menikmati hasil dari pembayaran pajak tersebut dengan adanya jalan raya yang bagus, pembangunan sekolah-sekolah, tempat-tempat kesehatan masyarakat, serta fasilitas publik lainnya (Masinambow, 2013). Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Kesadaran masyarakat rendah dapat dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Menurut Miraj Sidik salah satu pegawai yang menjabat sebagai *Account Representative* pada KPP Pratama Majalaya Bandung fenomena mengenai kesadaran membayar pajak orang pribadi bahwa kesadaran Wajib Pajak untuk membayar sudah bagus tetapi masih banyak Wajib Pajak yang tidak mau membayar karena banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu kurangnya pengetahuan, kurangnya itikad baik dari Wajib Pajak, prosedur yang sangat detail yang membuat Wajib Pajak sulit mengerti, dan teknologi informasi yang tidak banyak diketahui oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Majalaya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh pengetahuan pajak dan untuk mengetahui besarnya pengaruh sanksi pajak terhadap kesadaran membayar pajak orang pribadi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengetahuan Pajak

Menurut Notoatmodjo (2012:143) "pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu."

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum" (Mardiasmo, 2013:1).

Menurut Carolina (2009:7) “pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.”

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah hasil dari tahu terhadap suatu objek tertentu mengenai segala hal yang berkaitan dengan pajak baik itu informasi yang di dapat tentang perpajakan berdasarkan undang-undang.

Sanksi Pajak

Menurut Husein Umar (2003:239) menyatakan bahwa “Sanksi Perpajakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Menurut Mardiasmo (2013:59) “Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pajak merupakan hukuman yang dikenakan kepada setiap orang yang telah melakukan pelanggaran ataupun tidak patuh terhadap peraturan yang ada pada undang-undang.

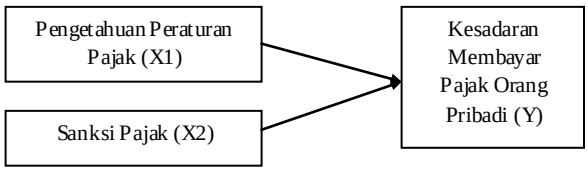
Menurut Hasibuan (2012:193) menyatakan bahwa “kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.”

Menurut Nasution (2004:43) definisi kesadaran membayar pajak adalah “Sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti fungsi dan tujuan pembayaran pajak, kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern.”

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran membayar pajak adalah daya dorong atau sikap moral yang ada pada wajib pajak secara eksternal maupun internal untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri hingga membayarkan pajak terutangnya.

Hipotesis

Pada penelitian ini berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tinjauan pustaka hipotesis pada penelitian ini dapat dilihat dari paradigma penelitian berikut:



Gambar 1.1
Paradigma Penelitian

Hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1: Pengetahuan Peraturan Pajak berpengaruh terhadap Kesadaran Membayar Pajak Orang Pribadi

H2: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kesadaran Membayar Pajak Orang Pribadi

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antar variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2012:29).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa metode analisis deskriptif merupakan metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau

kejadian yang ada, sehingga metode ini harus diadakan akumulasi data.

Metode verifikatif adalah memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan (Mashuri dalam Umi Narimawati, 2010:29).

Menurut Sugiyono (2015:4) menyatakan bahwa "metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan."

Metode ini dilakukan dengan cara menggunakan instrumen kuisioner yang akan disebarkan kepada responden (Wajib Pajak) yang berada di KPP Pratama Majalaya. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara pengetahuan peraturan pajak dan kesadaran membayar pajak orang pribadi serta pengaruh antara sanksi pajak dan kesadaran membayar pajak orang pribadi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian mengenai "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Orang Pribadi" adalah data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Majalaya pada tahun 2016 yaitu sebanyak 171.894 Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan dalam menentukan pengukuran sampel dari populasi yang akan digunakan peneliti menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10% sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Pengujian validitas ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui validitas atau ketepatan alat ukur. Suatu alat ukur akan dinyatakan valid atau sah jika memiliki nilai koefisien validitas yang lebih besar dari titik kritis sebesar 0,3 adapun hasil uji validitas dihitung menggunakan *software* SPSS dengan hasil uji sebagai berikut:

Tabel 1.1
Hasil Uji Validitas

Variabel	No Item	Koefisien Validitas	Titik Kritis	Kesimpulan
Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)	1	0,822	0,300	Valid
	2	0,860	0,300	Valid
	3	0,455	0,300	Valid
	4	0,841	0,300	Valid
	5	0,736	0,300	Valid
Sanksi Pajak (X2)	6	0,793	0,300	Valid
	7	0,840	0,300	Valid
	8	0,775	0,300	Valid
Kesadaran Membayar Pajak (Y)	9	0,895	0,300	Valid
	10	0,907	0,300	Valid

Pada tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas seluruh pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel Pengetahuan Peraturan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Membayar Pajak, dimana koefisien validitas untuk seluruh pertanyaan memiliki nilai yang lebih besar dari titik kritis (0,3) yang artinya seluruh instrumen pernyataan yang digunakan dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Split Half* untuk menguji keandalan dari alat ukur. Variabel akan dikatakan reliabel apabila variabel tersebut memiliki nilai koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,7. Penulis menggunakan *software* SPSS untuk mengolah data pada penelitian dan diperoleh hasil uji sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rekap Hasil Uji Reliabilitas Alat Ukur

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Titik Kritis	Kesimpulan
Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)	0,848	0,700	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,738	0,700	Reliabel
Kesadaran Membayar Pajak (Y)	0,769	0,700	Reliabel

Pada tabel di atas dapat dilihat nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh oleh seluruh variabel lebih besar dari 0,7, sehingga alat ukur yang digunakan dinyatakan reliabel.

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang telah diuraikan di atas, penulis menyimpulan bahwa keseluruhan jumlah pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini sudah teruji (valid dan reliabel) sehingga seluruh instrumen pertanyaan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

2. Analisis Deskriptif

a. Variabel Pengetahuan Pajak

Adapun persentase skor dari keseluruhan jawaban responden yang diperoleh adalah sebesar 65,4%. Dari hasil tersebut bahwa responden memiliki pengetahuan pajak yang cukup baik dan setuju jika memiliki pengetahuan pajak yang baik dapat memberikan kesadaran untuk membayar pajak.

b. Variabel Sanksi Pajak

Adapun persentase skor dari keseluruhan jawaban responden yang diperoleh adalah sebesar 66,3%. Dari hasil tersebut bahwa responden setuju bahwa sanksi pajak yang ada sudah cukup baik dan setuju jika sanksi pajak yang baik dapat memberikan kesadaran untuk membayar pajak.

c. Kesadaran Membayar Pajak

Adapun persentase skor dari keseluruhan jawaban responden yang diperoleh adalah sebesar 66,2%. Dari hasil tersebut bahwa responden sudah memiliki kesadaran yang cukup baik untuk membayar pajak.

3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi supaya model yang terbentuk memberikan estimasi yang tidak bias. Pengujian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Adapun alat pengujian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan tes *Kolmogorov Smirnov*. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau juga dapat dilihat pada uji gambar *P-P Plot* jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa residu dalam model berdistribusi secara normal. Dengan menggunakan bantuan program *SPSS*, diperoleh hasil uji sebagai berikut :

Tabel 1.3
Uji Normalitas Model Regresi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

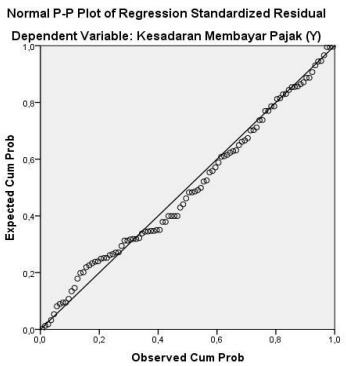
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,29417845
Most Extreme Differences	Absolute	,071
	Positive	,071
	Negative	-,067
Kolmogorov-Smirnov Z		,714
Asymp. Sig. (2-tailed)		,687

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,687 dan lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 1.2
Grafik Normal *P-P Plot*



Pada gambar grafik di atas, terlihat bahwa titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa residu dalam model regresi berdistribusi secara normal.

b. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji miltikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1). Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinearitas, yaitu mempunyai nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari 10 dan mempunyai angka Tolerance lebih dari 0,1.

Tabel 1.4
Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)	,683	1,463
	Sanksi Pajak (X2)	,683	1,463

a. Dependent Variable: Kesadaran Membayar Pajak (Y)

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4. diatas nilai *tolerance* kedua variabel bebas > 0,1 dan nilai VIF semua variabel < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada data.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain, model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji *Rank Spearman* yaitu dengan mengkolerasikan masing-masing variabel bebas tehadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien korelasi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual *(error)* ada yang signifikan (sig>0,05), maka kesimpilan tidak terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual homogen). Berdasarkan hasil pengolahan SPSS 20 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.5
Uji Heteroskedastisitas

Correlations

			Absolute_Residual
Spearman's rho	Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)	Correlation Coefficient	-,006
		Sig. (2-tailed)	,953
		N	100
	Sanksi Pajak (X2)	Correlation Coefficient	,020
		Sig. (2-tailed)	,844
		N	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai sig. dari korelasi yang diperoleh dari setiap variabel bebas dengan absolut residualnya adalah sebesar 0,953 dan 0,844 lebih besar dari 0,05 sehingga dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuat estimasi koefisien-koefisien persamaan linier. Dengan menggunakan *software* SPSS 20, diperoleh hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 1.6
Hasil Estimasi Persamaan Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,491	,636		3,919	,000
	Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)	,164	,046	,352	3,535	,001
	Sanksi Pajak (X2)	,230	,074	,310	3,117	,002

a. Dependent Variable: Kesadaran Membayar Pajak (Y)

5. Analisis Korelasi

Analisis korelasi berfungsi untuk mencari kuatnya hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Berdasarkan pengolahan SPSS maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.7
Koefisien Korelasi Berganda

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,586[a]	,343	,330	1,30745

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X2), Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Kesadaran Membayar Pajak (Y)

Nilai R sebesar 0,586 pada output di atas menunjukan kekuatan hubungan kedua variabel independen (Pengetahuan Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak) secara bersama-sama dengan Kesadaran Membayar Pajak dimana nilai korelasi yang diperoleh berada pada rentang interval 0,40-5,99 yakni kategori kuat, sehingga pada permasalahan yang sedang diteliti diketahui bahwa Pengetahuan Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak memiliki hubungan yang kuat dengan Kesadaran Membayar Pajak.

Tabel 1.8
Koefisien Korelasi Parsial

Correlations

		Kesadaran Membayar Pajak (Y)
Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)	Pearson Correlation	,527
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
Sanksi Pajak (X2)	Pearson Correlation	,508
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100

Hubungan antara Pengetahuan Peratuaran Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak adalah sebesar 0,527 termasuk dalam hubungan yang sedang karena berada pada rentang 0,40-0,599, nilai korelasi bertanda positif menunjukan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah, yang artinya semakin baik Pengetahuan Peraturan Pajak maka akan diikuti pula oleh semakin tingginya Kesadaran Membayar Pajak.

6. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Pada permasalahan yang sedang diteliti yaitu pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak secara simultan dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan SPSS, diperoleh *output* sebagai berikut:

Tabel 1.9
Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,586[a]	,343	,330	1,30745

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X2), Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Kesadaran Membayar Pajak (Y)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa R-*square* sebesar 0,343 atau 34,3%. Nilai tersebut menunjukan bahwa Pengetahuan Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak secara bersama-sama dalam memberikan pengaruh terhadap variabel Kesadaran Membayar Pajak sebesar 34,3%. Sedangkan sisanya sebesar 100%-34,3% = 65,7% lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 1.10
Pengaruh Parsial

Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)	,352	,527
	Sanksi Pajak (X2)	,310	,508

a. Dependent Variable: Kesadaran Membayar Pajak (Y)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilakukan perhitungan untuk memperoleh pengaruh parsial dari setiap variabel bebas sebagai berikut:

Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)	0,352	X	0,527	=	0,185 atau 18,5%
Sanksi Pajak (X2)	0,310	X	0,508	=	0,158 atau 15,8%

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa pengaruh terbesar berasal dari variabel Pengetahuan Peraturan Pajak dengan pengaruh sebesar 18,5%

sedangkan Sanksi Pajak memberikan pengaruh sebesar 15,8%.

7. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis parsial (uji-t) dilakukan untuk membuktikan apakah Pengetahuan Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kesadaran Membayar Pajak dengan menggunakan program SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.11
Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,491	,636		3,919	,000
	Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)	,164	,046	,352	3,535	,001
	Sanksi Pajak (X2)	,230	,074	,310	3,117	,002

a. Dependent Variable: Kesadaran Membayar Pajak (Y)

Adapun hipotesis statistik secara parsial yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ho : $\beta_1 = 0$, Pengetahuan Peraturan Pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kesadaran Membayar Pajak.

Ha : $\beta_1 \neq 0$, Pengetahuan Peraturan Pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kesadaran Membayar Pajak.

Ho : $\beta_2 = 0$, Sanksi Pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kesadaran Membayar Pajak.

Ha : $\beta_2 \neq 0$, Sanksi Pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kesadaran Membayar Pajak.

Tingkat signifikasnsi (α) sebesar 5%, dk= (n-k-1) 100-2-1 = 97, dengan pengujian 2 pihak sehingga diperoleh t-tabel sebesar 1,985.

8. Pembahasan

a. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memberikan pengaruh terhadap kesadaran membayar pajak. Hal tersebut didukung dengan besarnya nilai t_{hitung} yang diperoleh yaitu 3,535 nilai tersebut lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1,985. Artinya, pengetahuan pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak.

Hasil penelitian juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya menyatakan bahwa dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalu pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Siti Kurnia Rahayu, 2010:41).

Besarnya pengaruh pengetahuan peraturan pajak terhadap kesadaran membayar pajak yaitu sebesar 18,5% dan sisanya sebesar 81,5% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel lain tersebut seperti Persepsi Manfaat Pajak, Sikap Optimis Wajib Pajak, Pengaruh Pemahaman *Self Assessment*, dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak.

Adapun fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya menurut (Miraj Sidik, 2016) masih ada Wajib Pajak yang belum sadar akan membayar pajak karena banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu kurangnya pengetahuan, kurangnya itikad baik dari Wajib Pajak, prosedur yang sangat detail yang

membuat Wajib Pajak sulit untuk mengerti, dan teknologi informasi yang tidak banyak diketahui oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Majalaya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan pajak dengan kesadaran membayar pajak. Nilai korelasi bertanda positif dimana semakin baik pengetahuan tentang peraturan pajak maka akan diikuti semakin baik pula kesadaran membayar pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Wibowo (2014) bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak. Artinya jika pengetahuan pajak ditingkatkan maka kesadaran membayar pajak juga akan meningkat. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Gianita Rahmandani (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran membayar pajak.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengaruh pengetahuan pajak maka pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak, kemudian indikator terendah adalah pengetahuan tentang pengisian surat pemberitahuan (SPT), hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya wajib pajak yang tidak mengerti dan memahami tentang cara pengisian surat pemberitahuan (SPT) yang begitu rumit, karena Wajib Pajak harus mengisi surat pemberitahuan (SPT) dengan benar, sesuai dengan kenyataan dan lengkap, jika tidak maka akan mengakibatkan sanksi administrasi, lebih jauh akan dikenakan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Wajib Pajak . Itu menunjukan bahwa hampir seluruh Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Majalaya dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT) masih dibantu oleh petugas pajak dikarenakan rumitnya menghitung serta mengisi surat pemberitahuan (SPT) dengan benar.

b. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh terhadap kesadaran membayar pajak. Hal tersebut didukung dengan besarnya nilai t_{hitung} yang diperoleh yaitu 3,117 nilai tersebut lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1,985. Artinya, sanksi pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak.

Hasil penelitian juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya menyatakan bahwa pemberian atau pengenaan sanksi dalam undang-undang pajak pada dasarnya bertujuan untuk pertama, terciptanya tertib administrasi di bidang perpajakan dan kedua untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan (Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, 2013:65).

Besarnya pengaruh sanksi pajak terhadap kesadaran membayar pajak yaitu sebesar 15,8% dan sisanya sebesar 84,2% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel lain tersebut seperti Kinerja Pelayanan Pajak, Pengaruh Kecerdasan Spiritual, dan Motivasi Wajib Pajak.

Adapun fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya menurut (Miraj Sidik, 2016) mengaku sudah melakukan upaya terkait tindakan pemberian sanksi administrasi kepada Wajib Pajak yang telat membayar pajak atau melaporkan SPT tahunannya. Sanksi yang diberikan sudah cukup memberatkan Wajib Pajak tetapi masih ada saja Wajib Pajak yang telat ataupun tidak mau membayar pajak dan menyampaikan SPT tahunannya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan pajak dengan kesadaran membayar pajak. Nilai korelasi bertanda positif dimana

semakin baik pengetahuan tentang peraturan pajak maka akan diikuti semakin baik pula kesadaran membayar pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Sartika dan Rini (2009) ketegasan sanksi pajak mampu memberikan kesadaran kepada wajib pajak sehingga mereka bertanggung jawab dan jujur dalam memenuhi kewajibannya, memberikan keamanan dan kenyamanan kepada wajib pajak sehingga mereka termotivasi untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa semakin besar sanksi pajak yang dikenakan maka pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak, kemudian indikator terendah adalah sanksi yang diterima apabila telat membayar pajak, hal tersebut terjadi dikarenakan masih ada wajib pajak yang tidak mengetahui apa akibatnya apabila mereka membayar pajak tidak tepat waktu, sanksi yang diberikan yaitu sanksi administrasi berupa denda administrasi, kenaikan 50% dan 100% apabila tidak memasukkan SPT Tahunan PPh dan PPN. Itu menunjukan bahwa masih ada Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Majalaya yang kurang menyadari tentang kedisiplinan waktu terkait pembayaran pajak maupun penyampaian SPT tahunannya. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak akan sadar dan patuh karena adanya tekanan sehingga mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan illegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh pengetahuan peraturan pajak dan sanksi pajak terhadap kesadaran membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Majalaya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Majalaya. Pengetahuan yang semakin baik maka akan memberikan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, sedangkan pengetahuan yang semakin buruk maka akan berdampak pada kesadaran membayar pajak yang semakin berkurang, tetapi masih ada sebagian wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Majalaya yang kurang mengetahui tentang peraturan atau prosedur pembayaran pajak. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya itikad baik dari wajib pajak, dan prosedur yang sangat detail yang membuat wajib pajak sulit untuk mengerti tentang mekanisme peraturan pajak.
2. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Majalaya. Sanksi pajak yang semakin baik maka akan memberikan dampak pada kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, sedangkan sanksi pajak yang semakin buruk maka akan berdampak pada kesadaran membayar pajak yang semakin berkurang, tetapi masih ada sebagian wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Majalaya yang tidak mau membayar pajak ataupun telat membayar pajak. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya itikad baik dari wajib pajak dan teknologi informasi yang tidak banyak diketahui oleh wajib pajak.

Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Orang Pribadi di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

a. Saran Praktis :

1. Untuk meningkatkan Pengetahuan Peraturan Pajak terhadap Kesadaran Membayar Pajak Orang Pribadi, disarankan untuk KPP Pratama Majalaya agar lebih baik lagi mengadakan program penyuluhan dan sosialisasi pajak kepada wajib pajak sehingga pengetahuan wajib pajak akan semakin bertambah dan kesadaran untuk membayar pajakpun akan semakin meningkat, contohnya seperti pengenalan pajak yaitu menekankan pentingnya edukasi dan pemahaman mengenai perpajakan sejak dini kepada masyarakat.
2. Untuk meningkatkan Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Membayar Pajak Orang Pribadi, disarankan untuk KPP Pratama Majalaya agar meningkatkan penerapan sanksi pajak yang tegas sehingga wajib pajak lebih patuh dan mentaati peraturan pajak yang ada, sehingga kesadaran membayar pajakpun akan bertambah. Untuk mengatasi masalah sanksi pajak sebaiknya memberikan sanksi administrasi berupa bunga ataupun denda bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT, terlambat atau tidak membayar pajak, karena dengan penerapan sanksi yang tegas wajib pajak akan sadar betapa pentingnya membayar pajak bagi pembangunan di Indonesia.

b. Saran Akademis :

1. Pengembangan Ilmu Terutama Mengenai Perpajakan dari Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak :
 Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pajak diharapkan hasil ini dapat dijadikan sebagai acuan.
2. Penelitian Selanjutnya :
 Untuk peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasidan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak Orang Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Asdi Mahasatyan.

Barker., *et al*. (2012). *Multivariate data analysis*. (7th edition). New Jersey : Pearson Education Inc.

Burhan, Bungin. 2011 .*Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : PT.Prenada Media.

Caroko, Bayu. 2015. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*.Malang:Universitas Brawijaya.

Devano dan Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.

Erly, Suandy. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Erly, Suandy. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Erly, Suandy. 2016. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia : Perspektif Ekonomi.* Politik, Integrita Dinamika.

Hardiningsih dan Yulianawati. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Semarang : Universitas Stikubank.

Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta : PT.Bumi Aksara.

Husein, Umar. 2003. *Business An Introduction.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Indrawan, Rully dan Yaniawati, Poppy. 2016. *Metodologi Penelitian*. Bandung : Refika Aditama.

Irianto, Slamet Edi. 2005. *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara*. UII Press : Yogyakarta.

Istanto, Feri. 2010. *"Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak"*. Skripsi UIN Jakarta.

Istijanto. 2012. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kusrini. 2006. *Sistem Pakar Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta : Andi Offset.

Manik, Asri Wuri. 2009. *Pengaruh KualitasPelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar".* Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.

Masinambow, Andree. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Pada KPP Pratama Manado.* JURNAL EMBA *Vol.1, Nomor 4 Desember 2013 ISSN 2303-1174.*

Mulya, Imam. 2012. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cianjur.* Bandung. Skrispsi Universitas Komputer Indonesia.

Nasution, M.N. 2004. *Manajemen Jasa Terpadu*. Jakarta : PT.Ghalia Indonesia.

Notoatmodjo, S. 2012. *Promosi kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka cipta.

Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit.

Pawoko, Sigit Ibnu. 2008. *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2007.* Jakarta : Salemba Empat.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia.Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8 Jakarta : Salemba Empat.

Sartika dan Rini. 2009. *Pengaruh Kesadaran Spiritual, Kinerja Pelayanan Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya.* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sekaran, Uma. 2010. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis.* Jakarta : Salemba Empat.

Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Singgih Santoso, 2012. *Aplikasi Analisis Multivarite dengan Program SPSS Edisi 3*.

Siska, Lovihan. 2014. *Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Tomohon.*

Sri, Putri Tita. 2008. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan*

Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi UNP. Padang.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode penelitian pendidikan.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif* .Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis,* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Umi Narimawati. 2007. *Penulisan Karya Ilmiah: Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*. Jakarta: Genesis.

Umi Narimawati. 2008. *Penulisan Karya Ilmiah: Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*. Jakarta: Genesis.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi : Genesis.

Veronica, Carolina. 2009. *Pengetahuan Pajak.* Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Wibowo, Gustin. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak Pada Pemilik UMKM*. FEB-UKSW Universitas Kristen Satya Wacana.

Widayati. dan Nurlis. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga)*, Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.

Widyaningsih, Aristanti. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan.* Bandung : Alfabeta.

Wijaya, Tony. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Winerungan, Lidya Oktavi. 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung.* Jurnal EMBA Vol.1 No.3.

Wirawan, B.Ilyas dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta:Salemba Empat.

Wirawan, B.Ilyas dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta:Salemba Empat.

Zahidah, Choiriyatus. 2010. *Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Jakarta Selatan.* Jakarta. Skripsi UIN.

Website:

www.kompas.com

www.liputan6.com